

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 172 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan surat keputusan Presiden Republik

IndinesiaTertanggal 4 Djuni 1957 No. 131 tahun 1957 tantang pematjahan Kementerian Perekonomian mendjadi Kementerian Perindustrian, dalam Surat keputusan mana ditjatumkan pula lapangan pekerdjaan masing-ma Sing Kementerian, dianggap perlu menetapkan peraturan tentang penjeraRahan penjelemgaraan urusan "Statistik" kepda

Perdana Menteri'

Mengingat : a. Staatsblad 1922 No. 345 dan 1934 No. 508;

b. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tgl. 4-6-1957 No. 131

tahun 1957;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatja pada tanggal 17 Mei 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PENJERAHAN URUSAN "STATISTIK" DARI MENTERI PERDAGANGAN KEPADA PERDANA MENTERI,

Sebagai berikut:

Pasal 1.

Kepada Perdana menteri diserahkan pennjelengaraan urusan "Statistik".

Pasal 2.

Kekuasaan dan kewadjiban mengenai urusan sebai termaksud dalam pasal 1 peraturan ini jang terktub dalam Undand-Undang dan lain-lain Peraturan Pemerintah pindah dari Menteri Perdagangan kepada Perdana Menteri.

Pasal 3.

Biro Pusat Statistik ditempatkan dibawah Perdana Menteri

Pasal 4.

Kekuasaan untuk menjelenggarakan dan mempergunakan semua Mata Anggaran dari Pos 5 c 9 Bab I dan II dari Bagian V C Anggaran Republik Indonesia untuk tahun Dinas 1957 pindah dari Menteri Perdagangan kepada Perdana Menteri.



- 2 -

Pasal 5.

Semua pegawai dan pekerdja Biro Pusat Statistik dipindahkan dibawah Perdana Menteri.

Pasal 6.

Pelaksanaan peraturan ini diserahkan kepada Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan.

Pasal 7.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1957.

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 1 Agustus 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA t.t.d. (SUKARNO)

> PERDANA MENTERI, t.t.d (DJUANDA)

MENTERI PERDAGANGAN, t.t.d. (SUNARDJO)

MENTERI KEUANGAN, t.t.d. (SUTIKNO SLAMET).